

## KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 004.C/REKTOR/KPT/SPMI/I/2021**

## TENTANG

**PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)**

**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian kepada Masyarakat Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengabdian kepada Masyarakat Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pengabdian kepada Masyarakat dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Tinggi;
6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI).**



- Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai standar yang berlaku bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Rektor.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
4. Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Para Dekan.